



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deskian Kurnia Wicaksono als. Diki Bin Hendrik Oscar
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/19 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jlodran Rt.026 Rw.012 Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deskian Kurnia Wicaksono als. Diki Bin Hendrik Oscar ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Deskian Kurnia Wicaksono als. Diki Bin Hendrik Oscar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESKIAN KURNIA WICAKSONO Als. DIKI Bin HENDRK OSCAR bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DESKIAN KURNIA WICAKSONO Als. DIKI Bin HENDRK OSCAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, tanpa plat nomor Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 Atas nama TRIYANTO Alamat Nglorog I Rt. 03/04 Nglorok Pringsurat Temanggung,
 - 1(satu) lembar STNK dan notis pajak sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017, NOPOL : AA-3057-AY, NOKA :MH1JFV111HK665183, NOSIN : JFV1E16771695 atasnama TRIYANTO alamat Nglorok Pringsurat Temanggung,
dikembalikan kepada saksi TRIYANTO Bin SISWADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mohon maaf kepada Korban, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DESKIAN KURNIA WICAKSONO Ais. DIKI Bin HENDRK OSCAR** bersama dengan saudara ARIF (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 05.30. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di parkir Alfamart jl. A Yani Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB. Saudara ARIF (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di kos di Kampung Samban Kota Magelang dan mengajak Terdakwa untuk berjalan – jalan mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang dibawa saudara ARIF berkeliling di kota magelang dan ketika melewati depan Alfamart saudara ARIF memberi kode “kae – kae” (itu – itu) dengan menunjuk 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diparkir di depan Alfamart Jl. A. Yani kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang milik saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu saudara ARIF yang mengendarai di depan menghentikan sepeda motornya disebelah selatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg



Alfamart (depan alfamart) berjarak sekira 5 (lima) meter, lalu saudara ARIF membagi peran dan meminta Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa dengan di ikuti saudara ARIF, sesampai di tempat kos Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor yang diambilnya tersebut dan membuangnya di bawah jembatan sungai Manggis.

Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara ARIF mengambil mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan keuntungan akan di bagi rata.

Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diambil Terdakwa milik dari saudara TRIYANTO Bin SISWADI tersebut kurang lebih seharga Rp.19.000.000, - (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIYANTO Bin SISWADI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya dan dengan menggunakan alat apa;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi diketahui hilang pada hari Jum`at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Parkiran Alfamart Jl. A Yani kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, Nopol. AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Atas nama TRIYANTO Alamat Nglorog I Rt. 03/04 Nglorok Pringsurat Temanggung;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi datang ke Alfamart Kelurahan Kedungsari untuk bekerja dan saksi memarkir sepeda motor Honda VARIO tersebut di halaman Alfamart sebelah pojok kiri dan dikunci stang, kemudian saksi masuk dan bekerja seperti biasa, pada hari Jum`at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi sempat menggeser parkir sepeda motor tersebut namun saksi lupa mencabut kunci kontaknya, kemudian saksi masuk lagi ke dalam Alfamart dan sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi akan pulang ternyata sepeda motor milik saksi yang saksi parkir tersebut sudah hilang di curi orang;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari dan bertanya ke orang orang sekitar namun tidak ketemu, dan saksi melihat di CCTV bahwa sepeda motor saksi diambil oleh orang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi laporkan kejadian tersebut Ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman parkir Alfamart tempat saksi bekerja, Saksi parkir menghadap ke arah timur membelakangi Jalan Raya;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dilihat dari CCTV pelakunya ada 2(dua) orang satu diantaranya adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih merah Noka: MH1JFV111HK665183 NOSIN: JFV1E1677 yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi dan sesuai dengan Noka, Nosin di STNK maupun BPKB milik saksi;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diambil Terdakwa milik dari saudara TRIYANTO Bin SISWADI tersebut kurang lebih seharga Rp.19.000.000, - (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi DAVIT Rianto Bin HARDJONO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- bahwa semula saksi yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan siaga reskrim di Polres Magelang Kota bersama dengan BRIPTU ARIF YULIANTO kemudian mengetahui dari Ka SPKT bahwa di Polsek Magelang Utara ada datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. TRIYANTO melaporkan tentang tindak pidana pencurian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih Nopol AA-3057-AY yang diparkir di halaman Alfamart Kedungsari Kota. Dan setelah dilakukan penyelidikan Informasi yang saksi dapatkan dari Sdr. TRIYANTO bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban pencurian yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih Nopol AA-3057-AY yang diparkir di halaman parkir Alfamart Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang telah hilang diambil orang;
- bahwa menurut keterangan Sdr. TRIYANTO kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di halaman parkir Alfamart Jl. A Yani Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, Nopol. AA-3057-AY Noka: MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 Atas nama TRIYANTO Alamat Nglorog I Rt. 03/04 Nglorok Pringsurat Temanggung dan merupakan milik Sdr. TRIYANTO sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi dengan datang kelokasi pencurian dan melihat CCTV;
- bahwa atas hasil rekaman CCTV di GERAJ SI CEPAT sebelah Alfamart adanya CCTV yang mengarah ke tempat kejadian pencurian dan mendapat petunjuk atas pelaku pencurian adalah orang yang yang kos di Samban yang bernama DESKIAN yang tidak lain adalah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, Nopol. AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 milik saudara TRIYANTO yang dilaporkan hilang yang berada di kos Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui dirinya sebagai orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda VARIO warna putih di Alfamart Jl. A Yani tersebut dan mengakui bahwa sepeda motornya masih di kuasanya dan disimpan di rumah kos, serta Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor kemudian plat nomor dilepas dan di buang di bawah jembatan sungai Manggis yang jaraknya dekat dengan rumah kos serta dalam melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ARIF (DPO) alamat Turi Sleman. Kemudian sepeda motor dicek dengan STNK di laporan korban ternyata sesuai kemudian sepeda motor ikut diamankan petugas. Saksi bersama Sdr. ARIF YULIANTO, S.H. dan team berusaha mencari sepasang plat nomor sepeda motor Honda VARIO yang telah dibuang tersebut di sungai manggis namun tidak di temukan, kemudian melakukan penyelidikan keberadaan Sdr. ARIF di Turi Sleman dan hasilnya belum dapat mengamankan Sdr. ARIF yang merupakan teman Terdakwa yang telah bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saudara ARIF (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di kos di Kampung Samban Kota Magelang dan mengajak Terdakwa untuk berjalan – jalan mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang dibawa saudara ARIF berkeliling di kota magelang dan ketika melewati depan Alfamart saudara ARIF memberi kode “kae – kae” (itu – itu) dengan menunjuk 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diparkir di depan Alfamart Jl. A. Yani kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang milik saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu saudara ARIF yang mengendarai di depan menghentikan sepeda motornya disebelah selatan Alfamart (depan alfamart) berjarak sekira 5 (lima) meter, lalu saudara ARIF



membagi peran dan meminta Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa dengan di ikuti saudara ARIF, sesampai di tempat kos Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor yang diambilnya tersebut dan membuangnya di bawah jembatan sungai Manggis;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara ARIF mengambil mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan keuntungan akan di bagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, tanpa plat nomor Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 Atas nama TRIYANTO Alamat Nglorog I Rt. 03/04 Nglorok Pringsurat Temanggung,
2. 1 (satu) lembar STNK dan notis pajak sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017, NOPOL : AA-3057-AY, NOKA :MH1JFV111HK665183, NOSIN : JFV1E16771695 atasnama TRIYANTO alamat Nglorok Pringsurat Temanggung,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB. Saudara ARIF (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di kos di Kampung Samban Kota Magelang dan mengajak Terdakwa untuk berjalan – jalan mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang dibawa saudara



ARIF berkeliling di kota Magelang dan ketika melewati depan Alfamart saudara ARIF memberi kode "kae – kae" (itu – itu) dengan menunjuk 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diparkir di depan Alfamart Jl. A. Yani kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang milik saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu saudara ARIF yang mengendarai di depan menghentikan sepeda motornya disebelah selatan Alfamart (depan alfamart) berjarak sekira 5 (lima) meter, lalu saudara ARIF membagi peran dan meminta Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa dengan di ikuti saudara ARIF, sesampai di tempat kos Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor yang diambilnya tersebut dan membuangnya di bawah jembatan sungai Manggis.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara ARIF mengambil mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan keuntungan akan di bagi rata;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diambil Terdakwa milik dari saudara TRIYANTO Bin SISWADI tersebut kurang lebih seharga Rp.19.000.000, - (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa,*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu,*



3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*
4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*
5. *Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah DESKIAN KURNIA WICAKSONO Als. DIKI Bin HENDRK OSCAR yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu DESKIAN KURNIA WICAKSONO Als. DIKI Bin HENDRK OSCAR yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah benda-benda, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang memiliki nilai baik ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB. Saudara ARIF (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di kos di Kampung Samban Kota Magelang dan mengajak Terdakwa untuk berjalan – jalan mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang dibawa saudara ARIF berkeliling di kota magelang dan ketika melewati depan Alfamart saudara ARIF memberi kode “kae – kae” (itu – itu) dengan menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diparkir di depan Alfamart Jl. A. Yani kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang milik saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu saudara ARIF yang mengendarai di depan menghentikan sepeda motornya disebelah selatan Alfamart (depan alfamart) berjarak sekira 5 (lima) meter, lalu saudara ARIF membagi peran dan meminta Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa dengan di ikuti saudara ARIF, sesampai di tempat kos Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor yang diambilnya tersebut dan membuangnya di bawah jembatan sungai Manggis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diambil Terdakwa milik dari saudara TRIYANTO Bin



SISWADI tersebut kurang lebih seharga Rp.19.000.000, - (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diparkir di depan Alfamart Jl. A. Yani kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ke dalam kekuasaannya dan dibawa oleh Terdakwa ke tempat kos Terdakwa, dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut secara keseluruhan ataupun sebagian bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara ARIF (DPO) seluruhnya adalah milik saksi TRIYANTO Bin SISWADI, sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memperlakukan benda tersebut sebagaimana miliknya sendiri, secara tanpa seizin atau bertentangan dengan maksud dari orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 05.30. WIB. bertempat di parkir Alfamart jl. A Yani Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Terdakwa bersama dengan saudara ARIF (DPO) telah mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi TRIYANTO Bin SISWADI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg



- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara ARIF mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan keuntungan akan di bagi rata antara Terdakwa dengan saudara ARIF (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yaitu saksi TRIYANTO Bin SISWADI, dengan demikian maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam melakukan rangkaian perbuatannya tidak dilakukan seorang diri, tetapi ada peran orang lain dengan maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB. Saudara ARIF (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada di kos di Kampung Samban Kota Magelang dan mengajak Terdakwa untuk berjalan – jalan mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra yang dibawa saudara ARIF berkeliling di kota magelang dan ketika melewati depan Alfamart saudara ARIF memberi kode “kae – kae” (itu – itu) dengan menunjuk 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 yang diparkir di depan Alfamart Jl. A. Yani kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang milik saudara TRIYANTO Bin SISWADI dengan kondisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, setelah itu saudara ARIF yang mengendarai di depan menghentikan sepeda motornya disebelah selatan Alfamart (depan alfamart) berjarak sekira 5 (lima) meter, lalu saudara ARIF membagi peran dan meminta Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi TRIYANTO Bin SISWADI 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017 nopol AA-3057-AY Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan saudara ARIF (DPO) yang mana peran dari saudara ARIF adalah yang mencari sasaran, sedang peran dari Terdakwa adalah yang mengambil sasaran barang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara ARIF mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan keuntungan akan di bagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terjadi perbuatan bersekutu antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF, yaitu dari perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. ARIF, kemudian mereka berdua bersama-sama mencari sasaran, setelah mendapatkan sasaran kemudian ada pembagian peran yaitu Terdakwa disuruh oleh Sdr. ARIF untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan Sdr. ARIF menunggu lalu mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju Kos Terdakwa, adapun maksud Terdakwa dan Saksi ARIF melakukan tersebut rencananya akan memiliki sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menjualnya dan uangnya dibagi rata antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka *unsur, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, tanpa plat nomor Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 Atas nama TRIYANTO Alamat Nglorog I Rt. 03/04 Nglorok Pringsurat Temanggung,
- 1(satu) lembar STNK dan notis pajak sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017, NOPOL : AA-3057-AY, NOKA :MH1JFV111HK665183, NOSIN : JFV1E16771695 atasnama TRIYANTO alamat Nglorok Pringsurat Temanggung,

yang di persidangan terbukti sebagai barang milik Saksi TRIYANTO, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TRIYANTO Bin SISWADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang yang dicuri oleh Terdakwa masih dapat dikembalikan kepada Korban dalam keadaan baik;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESKIAN KURNIA WICAKSONO Als. DIKI Bin HENDRK OSCAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESKIAN KURNIA WICAKSONO Als. DIKI Bin HENDRK OSCAR** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna putih merah, tahun 2017, tanpa plat nomor Noka : MH1JFV111HK665183 Nosin : JFV1E16771695 Atas nama TRIYANTO Alamat Nglorog I Rt. 03/04 Nglorok Pringsurat Temanggung,
 - 1(satu) lembar STNK dan notis pajak sepeda motor Honda Vario warna putih merah, tahun 2017, NOPOL : AA-3057-AY, NOKA :MH1JFV111HK665183, NOSIN : JFV1E16771695 atasnama TRIYANTO alamat Nglorok Pringsurat Temanggung,**dikembalikan kepada saksi TRIYANTO Bin SISWADI;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eni Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafizah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Yanti Agustina, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mustafizah, S.H.